

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkembangan bank berbasis prinsip syariah kini tengah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi islam di Indonesia, sebagai gerakan kemasyarakatan telah mulai menunjukkan keberhasilan yang nyata. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai motor utama lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi islam secara mendalam.

Inisiatif pendirian bank islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank islam sebagai pilar ekonomi islam. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di indonesia, sebagai hasil kerja dari tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1992. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal Rp.106.126.382.000. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Tahap perkembangan bank syariah yang selanjutnya adalah terbitnya UU No. 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di indonesia, kemudian diperbaharui dengan keluarnya PBI No. 11/3/PBI/2009 yang memuat aturan dan prosedur dalam mendirikan kantor cabang, menjadikan pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat.¹

¹ Evi Sebtianita, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index*". (Skripsi, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), h. 1

Berdasarkan data yang terdapat dalam statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas jasa keuangan (OJK), aset bank syariah pada akhir 2020 telah mencapai Rp. 545,39 triliun.² Sedangkan pertumbuhan perbankan syariah secara kuantitas telah ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dibuka oleh bank konvensional. Pertumbuhan perbankan syariah secara nasional dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah :			
Jumlah Bank	14	14	14
Jumlah Kantor	1875	1919	1923
Unit Usaha Syariah :			
Jumlah Bank Konvensional yang memiliki UUS	20	20	20
Jumlah Kantor	352	381	388
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah :			
Jumlah Bank	167	164	163
Jumlah Kantor	495	617	618
Total Kantor	2722	2917	2929

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2020, Otoritas Jasa Keuangan)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan perbankan di Indonesia mengalami kestabilan. Dari data diatas terlihat bahwa jumlah BUS di tahun 2018-2020 tidak mengalami perubahan yaitu 14 BUS. Kondisi ini menunjukkan

² Statistik Perbankan Syariah (on-line), tersedia di <http://www.ojk.go.id> (diakses pada 2 September 2021 pukul 19.05)

bahwa kinerja BUS itu sendiri mengalami kestabilan. Hal ini disebabkan adanya penerimaan baik oleh masyarakat dalam sistem lembaga keuangan syariah, sehingga seiring berjalannya waktu, baik perbankan milik pemerintah dan swasta saling mengembangkan sistem perbankan syariah dan memberikan pelayanan jasa yang berguna meningkatkan minat masyarakat.

Meskipun secara kuantitas pertumbuhan bank syariah terus mengalami peningkatan, namun sebenarnya pertumbuhan bank syariah ini bukan berarti tanpa masalah, sehingga perjalanan perbankan syariah di Indonesia pasti mendapat tantangan-tantangan. Salah satu tantangan bank syariah adalah bagaimana untuk dapat menjaga kepercayaan dari *stakeholder*. Beberapa pihak yang tergolong *stakeholder* bank syariah antara lain adalah, sumber daya manusia atas bank syariah itu sendiri (dewan komisaris, dewan direksi, dan karyawan) serta pihak luar (investor, pemerintah, dan masyarakat).³ Kepercayaan ini sangat penting dan berguna bagi bank syariah agar terus tumbuh.

Sebagai salah satu lembaga bisnis Islam, bank syariah wajib melaporkan informasi mengenai kinerja ekonomi bank syariah tetapi juga informasi mengenai prestasi bank dalam memenuhi pelaporan keuangan yang benar dan memenuhi sesuai kepatuhan syariah serta kepedulian sosial dan lingkungan keseluruhan kepada para *stakeholder*.⁴ Kepentingan dan harapan dari seluruh *stakeholder* bank syariah tentu harus berusaha dipenuhi oleh pengelola bank syariah dalam menjaga kepercayaan *stakeholder*. Berdasarkan Firman Allah yang artinya: “*Berkata Yusuf. “Jadikanlah Aku bendaharawan Negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”*”(QS Yusuf:55). Dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga loyalitas serta kepercayaan *stakeholder*, maka kemampuan dalam menjalankan

³ Nurul Azita, “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 6.

⁴ Shalul Hameed bin Mohamed Ibrahim, et. Al. “Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Bank”. (Jurnal Internasional University Od Kuala Lumpur dan Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Malaysia, 2004), h. 13.

kewajiban serta fungsinya dan dapat dipercaya merupakan poin utama yang wajib dimiliki oleh setiap bank syariah.

Penilaian kinerja bank syariah ialah penilaian yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi tingkatan keberhasilan bank syariah pada periode tertentu yang bersumber pada rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala bank, kepatuhan terhadap ketentuan, serta aspek lainnya. Evaluasi kinerja bank syariah di Indonesia pada dasarnya dicoba oleh bank Indonesia bagaikan selaku bank sentral. Di Indonesia pada dasarnya dicoba oleh pihak lain untuk bermacam-macam tujuan. Dalam islam, keberadaan penilaian kinerja sangat disarankan. Konsep mushabahah adalah representasi yang mendasar dari penilaian kinerja, yang bisa diterapkan bagi orang atau perusahaan.

Banyak dari hasil penelitian yang mengatakan jika dalam mengukur kinerja bank syariah akan tidak sama dengan mengukur kinerja bank konvensional, sebab keduanya benar-benar berbeda dalam guna inti dan karakteristik operasionalnya. Keadaan ini pula mengindikasikan jika tujuan dasar terdapatnya perbankan syariah itu sendiri belum ditangani secara sungguh-sungguh, sehingga dalam mengukurkinerjanya masih digunakan perlengkapan ukur konvensional yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial.⁵

Namun pada kenyataannya saat ini di Indonesia berbagai pengukuran kinerja yang telah digunakan seperti metode CAMELS dan RGEC tidak mampu mengungkap fungsi sosial suatu bank. Pengukuran saat ini hanya menampilkan *finascial performance* saja, sehingga dibutuhkan penilaian kinerja yang tidak hanya mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistiknya saja, namun juga mampu mengungkapkan nilai-nilai spiritual yang dimaksud

⁵ Sunarji Harahap, *Pengantar Manajemen Pendekatan Integratif Konsep Syariah*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016), h.319.

adalah nilai-nilai tentang keadilan, kesucian, dan kehalalan.⁶ Dengan metode pendekatan *Islamicity Performance Index*.

Masalah lain yang muncul adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sosial Bank Syariah. Hal ini penting karena Bank Syariah sendiri adalah Bank yang beroperasi berdasarkan syariah Islam yang berasaskan pada kesejahteraan dan keadilan umat. Salah satu cara penilaian kinerja sosial bank Syariah dengan metode *Islamicity Performance Index*. Metode ini diungkapkan oleh Shahul Hameed dan kawan-kawan dalam *Alternative Disclosure And Performance Measures For Islamic Banks*. Terdapat tujuh rasio yang digunakan dalam penilaian kinerja Bank Syariah dengan metode *Islamicity Performance Index*, yaitu *profit sharing*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employee welfare ratio*, *Islamic investment vs non Islamic investment ratio*, *Islamic income vs non Islamic income*, dan *AAOIFI index*.⁷

Alasan pemilihan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* dibanding yang lain adalah bahwa pada pendekatan ini lebih memiliki banyak indikator yang dapat lebih mengungkapkan terkait kinerja bank syariah. Dan sesuai dengan hasil review Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia prinsip yang harus diikuti pada transaksi syariah meliputi: prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*adalah*), kemaslahatan (*mashlahah*), keseimbangan (*tawazun*), universalisme (*syumuliyah*), maka *Islamicity Performance Index* lebih sesuai untuk mengukur kinerja bank syariah.⁸

Bank Muamalat sebagai bank umum syariah pertama milik umat Islam. Bank yang digadang-gadang sebagai tonggak kebangkitan ekonomi syariah di

⁶ Imron Rosadi, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Pendekatan *Islamicity Performance Index* Tahun 2012-2017" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 9.

⁷ Lilis Setyawati, "Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Metode RGEC dan *Islamicity Performance Index* Periode Tahun 2014-2017" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang, 2018), h. 6.

⁸ Yayuk Setianingsih, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Pendekatan *Islamicity Performance Index* Periode 2011 – 2015" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017), h. 6.

Indonesia sedang kritis. Disebut kritis lantaran asset bank terus menerus tergerus. Tak tanggung-tanggung, secara rata-rata Rp 2,6 triliun per tahun asset bank turun dalam 4 tahun terakhir. Sebuah angka yang sangat fantastis. Ada apa? Laporan keuangan resmi Bank Muamalat juga telah mengkonfirmasi penurunan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga pada 2017 tercatat Rp 48,686 triliun. Turun sekitar Rp 7,262 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 41,424 triliun.

Kinerja Bank Muamalat tergerus lonjakan pembiayaan bermasalah atau NPF di mana levelnya sempat di atas 5%, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator. Dalam laporan keuangan perseroan, periode Januari-Agustus 2019, laba bersih Bank Muamalat tercatat hanya mencapai Rp 6,57 miliar. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya (Januari-Agustus 2018), laba bersih perusahaan mencapai 110,9 miliar. Dalam 8 bulan pertama tahun 2019, laba bersih perusahaan anjlok hingga 94,1% secara tahunan. Laba bersih yang hanya senilai Rp 6,57 miliar tersebut merupakan perolehan laba bersih terendah dalam 8 bulan pertama yang pernah dicatatkan oleh Bank Muamalat, setidaknya dalam 4 tahun terakhir.

Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat yang dipublikasikan di situs resmi Bank Muamalat, asset dan laba bersih mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Laba bersih Bank Muamalat tahun 2019 tercatat Rp 16 miliar, anjlok sebesar Rp 30 miliar jika dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018 masih meraih laba bersih mencapai Rp 46 miliar. Lebih tragis lagi tahun 2020, Bank Muamalat hanya membukukan laba bersih Rp 10 miliar. Turun Rp 6 miliar dari tahun sebelumnya 2019.⁹

Ambruknya laba bersih perusahaan Bank Muamalat terjadi seiring dengan tekanan terhadap pos pendapatan utama perusahaan. Dalam periode Januari-Agustus 2019, pendapatan penyaluran dana ambruk sebesar 17% menjadi Rp 1,9 triliun, dari yang sebelumnya Rp 2,3 triliun pada periode Januari-Agustus 2018. Pendapatan penyaluran dana yang hanya senilai Rp 1,9 triliun tersebut

⁹ Ibnu Maksum, "Kinerja Anjlok Bank Muamalat Diselamatkan BPKH", <https://www.suaranasional.com>. Diunduh pada 21 Oktober 2021.

juga merupakan perolehan terendah dalam 8 bulan pertama yang pernah dicatatkan oleh Bank Muamalat, setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Dengan kinerja keuangan seperti, suntikan modal dikhawatirkan tak akan mampu memutarbalikkan kondisi Bank Muamalat. Suntikan modal dikhawatirkan hanya akan mampu memperpanjang nafas dari Bank Muamalat, sembari menggerogoti suntikan modal itu sendiri, yang santer diberitakan akan disalurkan oleh bank BUMN.¹⁰

Demikian pula dengan aset dan laba bersih Bank Muamalat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Laba bersih Bank Muamalat tahun 2019 tercatat Rp 16 miliar, anjlok sebesar Rp 30 miliar jika dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018 masih meraih laba bersih mencapai Rp 46 miliar.

Selain itu, Return on Asset (ROA) atau tingkat perputaran aset dalam tiga tahun terakhir terus melorot. Tahun 2018 ROA Bank Muamalat sebesar 0,08%, turun pada tahun 2019 menjadi 0,05%. Terakhir, tahun 2020 hanya 0,03%. Demikian pula dengan tingkat pengembalian modal (ROE) Bank Muamalat sangat rendah. Pada tahun 2018 ROE Bank Muamalat turun dari 1,16% menjadi 0,45% pada tahun 2019 dan 0,29% tahun 2020.¹¹

Dalam menilai kinerja sebuah bank, indikator yang sering digunakan ialah profitabilitas berupa Return On Assets (ROA). Menurut Dendawijaya (2009), Bank Indonesia juga lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang sebagian besar dananya dihimpun dari simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka tingkat keuntungan suatu bank akan semakin tinggi dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Suryani, 2012). Dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat kenaikan ROA untuk setiap tahunnya, artinya setiap bank syariah sudah memiliki tingkat

¹⁰ Fitriyah Ulfatun Nigmah, “Strategi Bisnis Dalam Meningkatkan Profitabilitas Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama Kediri” . (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021), h. 4

¹¹ Tarmidzi Yusuf, “Harapan Baru Bank Muamalat Reborn”, <https://fnn.co.id/>. Diunduh pada 21 Oktober 2021

keuntungan yang terus meningkat tiap tahun, ini dibuktikan dengan data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹²

Tabel 1.2
ROA Bank Muamalat

Tahun	ROA (%)
2016	0,14%
2017	0,11%
2018	0,08%
2019	0,05%
2020	0,03%

(Sumber : Laporan Keuangan, 2021)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu yang memakai pendekatan. Yaitu penelitian oleh Yayuk Setianingsih pada tahun 2017 dan Fadhilah Nur Azizah pada tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Setianingsih pada tahun 2017, dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index*, dengan hasil bahwa kinerja bank syariah periode 2011-2015 memiliki predikat yang cukup baik. Akan tetapi ada satu rasio yang kurang memuaskan, yaitu *directors-employee welfare ratio*, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kesejahteraan direktur dengan karyawan yang masih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Nur Azizah pada tahun 2021, dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index*, dengan hasil bahwa kinerja bank syariah periode 2015-2019 memiliki predikat yang cukup memuaskan. Akan tetapi ada satu rasio yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu *zakat performance index*. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sosialnya.

¹² Fadhilah Nur Azizah, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* Periode Tahun 2015-2019" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2021), h. 5.

Berdasarkan masalah yang peneliti temukan dari beberapa penelittian dan dengan adanya metode *islamicity performance index* yang dapat digunakan untuk menilai kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga dapat menilai prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian yang dilakukan oleh bank muamalat. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “**ANALISIS PENILAIAN KINERJA BANK MUAMALAT DENGAN METODE ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX (IPI)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Dalam penilaian kinerja bank Muamalat adanya perbedaan kesehjetraan direktur dan karyawan.
2. Kurangnya sistem penilaian kinerja yang dapat mengakomodasikan harapan dan kepentingan *stakeholder* terhadap bank syariah.
3. Adanya *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai analisis bank muamalat dengan menggunakan metode *islamicity performance index*.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti hanya perlu membatasi penelitiannya pada enam indikator saja, yaitu indikator digunakan dalam penilaian kinerja Bank Syariah dengan metode *Islamity Performance Index*, yaitu *profit sharing*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *Directors-Employees Welfare Ratio*, *Islamic income vs non Islamic income*, dan *Islamic investement vs Non Islamic Investement*. Metode pengukuran kinerja syariah hanya dibatasi enam indikator karena sulitnya menilai kinerja bank syariah melalui proses accounting dan auditing yang digunakan oleh peneliti untuk mengakses index AAOIFI.

Bank umum syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti, yaitu telah beroperasi

sesuai dengan periode penelitian, memiliki data yang lengkap sesuai kebutuhan peneliti. Berdasarkan kriteria tersebut, maka bank umum syariah yang digunakan adalah Bank Muamalat dimana laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui website resmi Bank Muamalat periode 2016-2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah : Bagaimana Kinerja Bank Muamalat Dengan Menggunakan Metode *Islamicity Performance Index* (IPI) ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Bank Muamalat Dengan Menggunakan Metode *Islamicity Performance Index* (IPI).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis terhadap berbagai pihak, khususnya pihak-pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak akademisi dalam mengkaji kinerja Bank Muamalat yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi bagi masyarakat terkait kinerja Bank Muamalat yang memadai agar tetap dalam jalur syariah.
- b. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan di dalam peningkatan kinerja syariah.
- c. Dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja syariahnya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangannya.